



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN PENDUKUNG
PENILAIAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
SEBAGAI KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dan mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan data dan dokumen pendukung penilaian daerah Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Persiapan Data dan Dokumen Pendukung Penilaian Daerah Kota Banjarmasin Sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1644);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Persiapan Data dan Dokumen Pendukung Penilaian Daerah Kota Banjarmasin Sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melakukan koordinasi dan menyiapkan data dan dokumen pendukung penilaian daerah Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia didasarkan pada terpenuhinya hak-hak sebagai berikut :
 1. hak atas kesehatan,
 2. hak atas pendidikan,
 3. hak perempuan dan anak,
 4. hak atas kependudukan,
 5. hak atas pekerjaan,
 6. hak atas perumahan yang layak,
 7. hak atas lingkungan yang berkelanjutan;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap data penilaian dan dokumen pendukung meliputi :
 1. koreksi aritmatika,
 2. pemeriksaan keabsahan data lampiran,
 3. pemeriksaan keabsahan data penilaian dan dokumen pendukung,
 4. pemeriksaan relevansi antara data penilaian dan dokumen pendukung;
- c. melakukan kompilasi seluruh data dan dokumen pendukung penilaian daerah Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- d. menyampaikan data dan dokumen pendukung kepada Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diunggah dalam Sistem Aplikasi secara Elektronik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN
 PENDUKUNG PENILAIAN DAERAH KOTA
 BANJARMASIN SEBAGAI KOTA PEDULI
 HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN PENDUKUNG PENILAIAN
 DAERAH KOTA BANJARMASIN SEBAGAI KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
 TAHUN 2021

| NO | I N S T A N S I | JABATAN DALAM TIM | BESARNYA HONOR | KET. |
|-----|---|----------------------|-------------------|------|
| 1. | WALIKOTA | PENGARAH | Rp 500.000,- | |
| 2. | WAKIL WALIKOTA | PENGARAH | Rp 500.000,- | |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | KETUA | - | |
| 4. | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | WAKIL KETUA | - | |
| 5. | KEPALA BAGIAN HUKUM | SEKRETARIS | - | |
| 6. | STAF AHLI WALIKOTA BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN | ANGGOTA | - | |
| 7. | SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ANGGOTA | - | |
| 8. | KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | ANGGOTA | - | |
| 9. | KEPALA BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | ANGGOTA | - | |
| 10. | KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ANGGOTA | - | |

| | | | | |
|-----|--|---------|---|--|
| 11. | KEPALA SEKSI KURIKULUM BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN | ANGGOTA | - | |
| 12. | KEPALA SEKSI KURIKULUM BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN | ANGGOTA | - | |
| 13. | KEPALA SEKSI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA | ANGGOTA | - | |
| 14. | KEPALA SEKSI DATA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | ANGGOTA | - | |
| 15. | KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN | ANGGOTA | - | |
| 16. | KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI DINAS KESEHATAN | ANGGOTA | - | |
| 17. | KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DINAS SOSIAL | ANGGOTA | - | |
| 18. | KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | ANGGOTA | - | |
| 19. | KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENEGAKAN HUKUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ANGGOTA | - | |
| 20. | KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ANGGOTA | - | |

| | | | | |
|-----|---|---------|---|--|
| 21. | KEPALA SEKSI PENGELOLAAN OPINI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | ANGGOTA | - | |
| 22. | KEPALA SEKSI PELAKSANAAN TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ANGGOTA | - | |
| 23. | KEPALA SUB BIDANG PENGANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BADAN KEUANGAN DAERAH | ANGGOTA | - | |
| 24. | KEPALA SUB BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | ANGGOTA | - | |
| 25. | KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH | ANGGOTA | - | |
| 26. | KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH | ANGGOTA | - | |
| 27. | KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH | ANGGOTA | - | |
| 28. | KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH | ANGGOTA | - | |
| 29. | ANALIS DINAS PENDIDIKAN | ANGGOTA | - | |
| 30. | PENGAWAS KELISTRIKAN DINAS PERHUBUNGAN | ANGGOTA | - | |

| | | | | |
|-----|--|---------|---|---------|
| 31. | PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | ANGGOTA | - | |
| 32. | PELAKSANA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH | ANGGOTA | - | 5 Orang |

SUSUNAN TIM ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN PENDUKUNG PENILAIAN DAERAH KOTA BANJARMASIN SEBAGAI KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021

| NO | I N S T A N S I | JABATAN DALAM TIM | BESARNYA HONOR | KET. |
|----|---|-------------------|----------------|------|
| 1. | KEPALA BADAN PUSAT STATISIK KOTA BANJARMASIN | ANGGOTA NON PNS | Rp 200.000,- | |
| 2. | DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN KAKI KOTA | ANGGOTA NON PNS | Rp 200.000,- | |
| 3. | KEPALA SUB BIDANG PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | ANGGOTA NON PNS | Rp 200.000,- | |
| 4. | WAKIL KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN | ANGGOTA NON PNS | Rp 200.000,- | |
| 5. | SUPERVISOR PEMASARAN DAN PELAYANAN PELANGGAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BANJARMASIN | ANGGOTA NON PNS | Rp 200.000,- | |
| 6. | KEPALA SEKSI HUBUNGAN LANGGANAN PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH | ANGGOTA NON PNS | Rp 200.000,- | |

| | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------|--|
| 7. | KOORDINATOR PEMBACA METER AIR DAN REKENING ZONA 3 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH | ANGGOTA NON PNS | Rp 200.000,- | |
| 8. | PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MADYA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | ANGGOTA NON PNS | Rp 200.000,- | |
| 9. | PELAKSANA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN | ANGGOTA NON PNS | Rp 200.000,- | |
| 10. | ANALIS PERMASALAHAN HUKUM BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | ANGGOTA NON PNS | Rp 200.000,- | |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA